

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah di bahas Penulis sebelumnya tentang sanksi pelaku jual beli organ tubuh manusia untuk kepentingan transplantasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun sanksi pelaku jual beli organ tubuh manusia untuk kepentingan transplantasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu terhadap perseorangan dan korporasi. Sebagaimana dalam perseorangan, maka penjatuhan sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana tambahan. Sedangkan dalam korporasi, dijatuhi pidana denda dengan jumlah tiga kali lipat dari jumlah ancaman Hukuman pidana kepada perseorangan.
2. Adapun jika di tinjau dari segi Hukum Islam, maka bisa di lihat bahwa sebagian besar ulama mengharamkan kegiatan transplantasi organ tubuh dengan dalih untuk memuliakan manusia dan tidak mengubah ciptaan-Nya, tetapi ada juga ulama yang membolehkan kegiatan tersebut dengan dasar untuk kemashalatan umat. Tetapi jika berbicara kepentingan transplantasi organ tubuh itu di dasari untuk mencari keuntungan atau dilakukan dengan unsur jual beli, maka semua ulama mengharamkan untuk hal tersebut, baik secara individu, ataupun

menjadi perantara dari kegiatan tersebut. Mengenai sanksi terhadap pelaku perdagangan orang, maka hal ini dikenakan *ta'zīr* karena jarimah tersebut tidak di atur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi jika perbuatan pelaku mengakibatkan matinya korban, maka hal ini dapat dikenakan Hukuman *qishash* karena memiliki *'illat* yang sama dengan pembunuhan.

3. Terdapat persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang mengenai sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Adapun dalam Hukum Islam, seseorang hanya dapat dipidana setelah melakukan kejahatan, sedangkan dalam UU TPPO dapat dipidana meskipun kejahatan tersebut tidak terjadi.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan jual beli organ tubuh di Indonesia, maka ada beberapa saran yang dapat penulis diberikan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebaiknya kembali di revisi dalam hal mengatur tentang praktek jual beli organ tubuh, terutama dalam Pasal 1 Ayat (7) dalam merincikan tentang transplantasi organ/jaringan organ

Penegak Hukum harusnya lebih tegas dalam menindaklanjuti para pelaku tindak pidana tersebut, meskipun tindak kejahatan ini melibatkan pihak-pihak aparatur Negara maupun instansi Pemerintah.